

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

Kpts 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026.

Lamp. 1 Hlm.